

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keamanan internasional merupakan isu penting di era globalisasi saat ini. Keamanan internasional tidak hanya mengedepankan keamanan nasional tetapi juga terkait dengan keamanan manusia. Pada dasarnya permasalahan keamanan umumnya identik dengan hubungan antar negara yang diartikan sebagai upaya suatu negara untuk menjaga dan melindungi keamanan negaranya terhadap serangan atau ancaman dari pihak asing, khususnya ancaman yang berhubungan dengan militer. Model keamanan ini disebut keamanan tradisional. Dalam proses pembangunan, konsep keamanan telah beralih dari keamanan tradisional, sehingga erat kaitannya dengan isu ancaman militer serta keamanan non- tradisional. Konsep keamanan non-tradisional berhubungan erat dengan keamanan manusia. pada tulisan ini akan memfokuskan pada kejahatan perdagangan manusia yang saat ini marak terjadi di seluruh dunia khususnya yang terjadi di Vietnam.


Perdagangan manusia dimulai dengan perekrutan, pemindahan, dan pengiriman orang- orang yang tujuannya untuk dieksploitasi. Perdagangan manusia umumnya diketahui, melibatkan tindakan kekerasan, penipuan dan pemaksaan. Eksploitasi dapat berbentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau perdagangan organ. Sementara itu, anak- anak yang juga diperdagangkan seringkali dijual ke luar negeri untuk diadopsi, sebagai pengemis atau untuk digunakan sebagai pemujaan/ ritual dalam suatu upacara keagamaan (Bogdan, 2019). Kasus perdagangan manusia saat ini menjadi sebuah permasalahan internasional. Permasalahan ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merupakan permasalahan yang terjadi hampir di setiap belahan negara. Dunia internasional terus mencari solusi untuk mengurangi masalah perdagangan manusia, namun masih belum ada indikasi bahwa jumlah kasus perdagangan manusia mengalami penurunan. Di Asia Tenggara, perdagangan manusia menimbulkan ancaman keamanan yang kompleks, dan transnasional, serta non-tradisional. Masalah perdagangan manusia, juga disebut sebagai “perbudakan modern,” yang dapat mempengaruhi sekitar 40 juta perempuan,

laki-laki dan anak-anak yang terjebak dalam kerja paksa yang tidak dibayar, dalam bentuk eksploitasi seksual dan pernikahan paksa.

Perdagangan manusia terjadi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Asia Tenggara. Dalam hal ini, terdapat tiga negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat perdagangan atau eksploitasi manusia yang cukup tinggi yakni: Kamboja, Vietnam, dan Thailand. ASEAN sendiri telah melakukan banyak upaya untuk mengurangi perdagangan manusia, termasuk melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap tiga negara dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi (U.S Department of State, 2021). United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melansir bahwa perdagangan manusia merupakan salah satu jenis kejahatan terorganisir yang melewati lintas batas negara. UNODC mendefinisikan kejahatan ini sebagai kejahatan internasional dimana perempuan, laki-laki dan anak-anak dieksploitasi sebagai buruh atau digunakan sebagai alat prostitusi. Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia, yang dilindungi hukum internasional (the law of nations) serta hukum negara beradab. Meskipun sasaran perdagangan manusia adalah perempuan, laki-laki serta anak-anak juga termasuk didalamnya. Perempuan lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia karena kaum perempuan cenderung lebih lemah secara mental dan fisik dibandingkan laki-laki. Seperti yang saat ini terjadi di Vietnam, perempuan lebih rentan menjadi korban kasus perdagangan manusia.

Pada tahun 2018, Vietnam menjadi negara pertama di Asia Tenggara dengan jumlah kasus perdagangan manusia tertinggi. Klaim ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa 739 perempuan Vietnam direkrut, kemudian dikirim dan dijual. Pada tahun yang sama, Vietnam masuk dalam 10 negara teratas di dunia yang populasi perempuannya banyak terlibat dalam perdagangan manusia (Nguyen et al., 2020). Perdagangan orang tidak hanya menjadi ancaman bagi sebagian orang tetapi juga merupakan ancaman nyata bagi negara Vietnam, karena Vietnam sebagai wilayah perbatasan yang merupakan jalur utama para pelaku perdagangan manusia untuk membawa korbannya ke negara tujuan. Tidak hanya itu, di wilayah perbatasan ini dapat menciptakan kondisi bagi organisasi kriminal transnasional (TCO) untuk memperdagangkan narkoba dan mencuci uang, sehingga mengancam keamanan Vietnam serta dunia (Bogdan, 2019).

Bagan 1.1 Jumlah Korban Perdagangan Manusia



Sumber: (U.S Department of State. 2020).

Kerjasama Vietnam dengan negara lain, beserta sektor swasta dan organisasi internasional seperti UNICEF, dan organisasi masyarakat sipil domestik maupun luar negeri. Salah satunya yakni kerjasama regional yang dilakukan Vietnam dengan negara-negara Great Mekong Sub-region atau GMS, yang beranggotakan beberapa negara yaitu: Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar dan Cina. Kerjasama multilateral ini disebut The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT) dan terjalin sejak tahun 2004 hingga saat ini. Upaya ini bertujuan untuk mengatasi kasus human trafficking, yang kemudian dirumuskan melalui konsultasi dengan COMMIT Task Forces, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Non-Governmental Organization (NGO) dan Lembaga donator, lalu direalisasikan ke dalam COMMIT Sub-Regional Plan of Action (COMMIT SPA) dengan kerangka dokumen MOU.

COMMIT adalah kerangka kerja multi-negara dan multi-pemangku kepentingan terhadap perdagangan manusia, kerangka kerja ini melibatkan instansi pemerintah terkait, kemudian sektor swasta yang bertindak sebagai sekretariatnya untuk penyediaan teknis, keuangan dan dukungan koordinasi. COMMIT memiliki tujuan untuk memerangi dan menanggulangi perdagangan manusia serta menciptakan sistem kerja sama lintas batas yang efektif dalam menghadapi perdagangan manusia yang terjadi di sub wilayah tersebut. Sejak tahun 2005, sub-regional plan of action (SPA) telah dilaksanakan sebagai dukungan untuk kesuksesannya (Zou & Ahmed, 2016). Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis lebih mendalam terkait

efektivitas dari rezim *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking sub-regional plan of action (COMMIT)* dalam penegakan kasus human trafficking (perdagangan manusia) di Vietnam. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisa adalah konsep human trafficking sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional, dan teori efektivitas rezim untuk menganalisis keberhasilan atau kegagalan, atau efektif dan tidak efektifnya rezim *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking sub-regional plan of action (COMMIT)*.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana efektivitas rezim *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking Sub-Regional Plan Of Action* dalam penegakan kasus *Human Trafficking* di Vietnam Tahun 2016-2021?”.

LITERATURE REVIEW

Beberapa sumber yang menjadi acuan dalam penulisan ini yaitu jurnal ilmiah, buku ilmiah dan skripsi. Jurnal ilmiah, buku ilmiah dan skripsi yang dijadikan acuan antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian sebelumnya yang berjudul "HUMAN TRAFFICKING IN VIETNAM: PREVENTING CRIME AND PROTECTING VICTIM THROUGH INTER-AGENCY COOPERATION" (Le, 2017). Penelitian berbentuk Thesis ini ditulis oleh Tien Hoang Le, Fakultas Hukum Universitas Queensland. Penelitian ini mengungkapkan investigasi terhadap masalah perdagangan manusia di Vietnam. Studi ini meneliti kerja sama antar lembaga dalam kegiatan anti-perdagangan manusia, termasuk strategi untuk mencegah perdagangan orang dan melindungi para korban. Studi ini mengungkapkan berbagai kegiatan anti-perdagangan orang di Vietnam, termasuk informasi tentang kegiatan kolaboratif antar lembaga saat ini yang dilakukan untuk mengimplementasikan strategi pencegahan dan perlindungan utama, keberhasilan, dan tantangannya. Keampuhan program anti-perdagangan orang saat ini dibatasi oleh kurangnya kurangnya kolaborasi antar lembaga yang efektif. Tantangan utama dalam kampanye peningkatan kesadaran, kerja sama yang terbatas karena tidak meratanya kegiatan kolaborasi, kurangnya

komunikasi di bawah rantai komando untuk berbagi informasi terkini dan akurat, partisipasi dalam kegiatan anti-perdagangan orang karena kurangnya pengumpulan data oleh beberapa lembaga, dan terbatasnya akses ke media elektronik untuk mengakses informasi. Tulisan ini lebih menganalisis kebijakan pemerintah Vietnam yang dianggap kurang dalam pemberian informasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kurangnya kolaborasi antar lembaga dalam upaya pencegahan dan perlindungan bagi para korban.

Kedua, penelitian sebelumnya yang berjudul "THE NEED TO COMMUNICATE: FIGHTING HUMAN TRAFFICKING IN VIETNAM" (Raschke, 2014). Penelitian berbentuk Jurnal ini ditulis oleh Colonel Mark D. Raschke, U.S. Army US Naval War College. Penelitian ini mengungkapkan semua lembaga non-pemerintah harus memiliki peran yang jelas dan bersifat kolaborative. Diantaranya pihak-pihak LSM, penegak hukum, pengacara, bisnis, pelobi, dan ekonom. Kementerian Pendidikan (dalam upaya untuk mendidik anak-anak tentang masalah ini), media (dalam upaya untuk menginformasikan lebih lanjut kepada masyarakat), dan perwakilan dari sektor kesehatan dan agama, (mewakili para dokter dan pemuka agama yang dapat dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari para korban). Pemerintah harus menyediakan infrastruktur dan mengusulkan struktur organisasi dan bekerja sama dengan setiap lembaga untuk menyusun misi serta tugas dan tanggung jawab. Kementerian Keamanan Publik, lembaga utama untuk Rencana Aksi Nasional Vietnam Nasional Vietnam dan titik fokus untuk koordinasi oleh lembaga-lembaga lain, akan menjadi pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan memberikan kesatuan upaya di antara lembaga-lembaga yang terlibat. Melalui upaya kolaboratif yang juga terdapat dalam Kerangka kerja COMMIT, kekuatan kolektif ini dapat menyempurnakan kesadaran masyarakat Vietnam tentang risiko, dan memberikan informasi yang menjangkau semua pihak, tentang cara melaporkan atau memberikan bantuan. Pengacara, pelobi dan pemerintah dapat melihat secara langsung masalah yang ada dan mengusulkan perubahan segera. Tulisan ini lebih menganalisis upaya kolaboratif yang harus dilakukan oleh pemerintah Vietnam untuk mencegah peningkatan perdagangan manusia di Vietnam. Melalui beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah yang diusulkan.

Ketiga, penelitian sebelumnya yang berjudul "HUMAN TRAFFICKING IN VIETNAM: THE ISSUES AND RESPONSES OF THE VIETNAMESE GOVERNMENT" (Nguyen et al., 2020). Penelitian berbentuk Jurnal ini ditulis oleh Dung Van Nguyen, dkk. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ketika para korban kembali ke negara mereka, mereka menghadapi berbagai tantangan dalam proses reintegrasi ke dalam komunitas mereka. Kementerian Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan, dan Sosial (MOLISA) bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menerima korban perdagangan orang dari luar negeri. Vietnam juga bekerja sama dengan negara-negara lain dalam mendukung pemulangan korban. Untuk meningkatkan hasil, Vietnam, dan organisasi internasional, seperti Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), telah mendirikan pusat-pusat penerimaan untuk membantu para korban. Dalam hal konseling psikologis, dan layanan kesehatan setidaknya selama satu bulan. Hal ini tidak efektif karena sebagian besar korban tidak melapor ke otoritas setempat ketika mereka dipulangkan ke Vietnam. Mereka juga tidak mempercayai orang lain karena menderita masalah psikologis. Kurangnya anggaran, dan staf juga merupakan faktor lain yang menjadi faktor keterbatasan. Tulisan ini lebih menganalisis hambatan dalam proses reintegrasi korban dan dampak human trafficking terhadap kondisi psikologis serta keterbatasan anggaran yang menjadi hambatan dalam upaya penanganan kasus human trafficking di Vietnam.

Keempat, penelitian sebelumnya yang berjudul "HUMAN TRAFFICKING AND GENDER INEQUALITY IN REMOTE COMMUNITIES OF CENTRAL VIETNAM" (Ngoc Nguyen & Gordon, 2020) Penelitian berbentuk Jurnal ini ditulis oleh Mark Gordon, dkk dari Walden University Minneapolis, United States. Penelitian ini mengungkapkan bahwa di Vietnam, Masyarakat yang kurang mampu yang berada di desa pegunungan masih hidup dalam kondisi primitif tanpa air bersih, listrik yang terbatas, tidak ada fasilitas kesehatan, kurangnya keamanan, perlindungan yang tidak memadai, yang tidak hanya mengalami masalah keuangan, tetapi juga isolasi sosial dan pengabaian sosial. Orang dengan tingkat pendidikan rendah, dan mereka yang menderita kemiskinan, kurangnya kesadaran, dan kurangnya dukungan pemerintah, lebih rentan terhadap eksploitasi. Keputusan orang tua untuk mengizinkan anak perempuan mencari nafkah bagi keluarga ada kaitannya dengan tradisi ketidaksetaraan gender. 80% masyarakat percaya bahwa anak laki-laki harus tetap bersekolah untuk masa depan yang baik, meneruskan garis

keturunan keluarga agar tradisi keluarga tetap hidup, dan menjaga orang tua mereka di hari tua. Dan percaya bahwa anak perempuan tidak perlu belajar terlalu banyak karena "dia akan menikah dan menjadi bagian dari keluarga suaminya". Pemerintah pusat dan masyarakat lokal harus mengatasi masalah pekerja anak di Vietnam. Bahwa kurangnya pengetahuan pendidikan dasar bagi kaum muda di pedesaan dan pengetahuan tentang perdagangan manusia membuat masyarakat miskin dan kurang pendidikan lebih gampang tereksplotasi. Tulisan ini lebih menganalisis dampak ketidaksetaraan gender dan akses pendidikan masyarakat di wilayah miskin membuat upaya penanganan kasus human trafficking di Vietnam tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Kelima, penelitian sebelumnya yang berjudul "HEALTH AND HUMAN TRAFFICKING IN THE GREATER MEKONG SUBREGION" Penelitian yang berbentuk buku yang ditulis oleh School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) dan International Organization for Migration (IOM). Penelitian ini mengungkapkan bahwa, Negara-Negara di Sub Wilayah Mekong Raya, dengan Implementasi Rezim COMMIT, harus memastikan risiko kesehatan yang dialami oleh orang-orang yang diidentifikasi sebagai orang yang diperdagangkan; tanggapan dan perawatan layanan kesehatan yang diterima oleh orang-orang yang diperdagangkan. Data harus bersifat anonim dan diintegrasikan ke dalam mekanisme pengumpulan data nasional dan regional dilaporkan secara publik (misalnya oleh pelapor khusus nasional). Memastikan pihak berwenang yang memimpin respons anti-perdagangan orang di tingkat nasional melibatkan penyedia layanan kesehatan sebagai penanggap pertama dalam identifikasi dan rujukan orang yang mungkin diperdagangkan. Dan memastikan petugas profesional dalam bidang kesehatan diikutsertakan dalam perencanaan strategis dan kegiatan pelatihan. Negara-Negara di Sub Wilayah Mekong Raya (GMS) harus mempertahankan kebijakan dan anggaran untuk mendorong layanan penjangkauan yang disediakan melalui jaringan yang ada, termasuk klinik lokal, sukarelawan kesehatan desa atau focal point kesehatan kerja untuk sektor-sektor di mana perdagangan orang sering terjadi. Kemudian membantu membangun dan mempromosikan perawatan medis internal dalam organisasi atau pilihan rujukan yang mudah dan tempat penampungan pasca-perdagangan orang. Tulisan ini lebih menganalisis resiko kesehatan dari korban perdagangan manusia dan hal-hal yang perlu di tingkatkan dalam layanan kesehatan bagi negara-negara yang

tergabung dalam Rezim Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT).

Dari tinjauan literatur di atas, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian tersebut hanya berfokus pada kebijakan pemerintah, komunikasi yang kurang merata, dampak yang ditimbulkan dari segi kesehatan serta pelayanan kesehatan yang masih minim. Perdagangan orang dapat dilihat sebagai fenomena sosial dan juga sebagai masalah besar di Vietnam, sementara penyebab, trik, dan dampak perdagangan orang informasinya masih cukup terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui segala aspek hambatan serta penanggulangan perdagangan orang di Vietnam, melalui pemberlakuan rezim COMMIT dalam hal penegakan kasus human trafficking khususnya di Vietnam .

Meskipun terdapat persamaan dalam mengkaji kasus *human trafficking* di Vietnam dan kebijakan pemerintah. Namun terdapat karakteristik pada penelitian saat ini yaitu, membahas efektivitas dari rezim *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking Sub- Regional Plan Of Action* dalam penegakan kasus *Human Trafficking* di Vietnam. Untuk mempermudah analisis, penulis menggunakan konsep *human trafficking* sebagai bentuk kejahatan transnasional dan teori efektivitas rezim.

KERANGKA TEORI

Konsep *Human Trafficking* Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional menurut Klaus von Lampe, berkaitan dengan penyediaan barang dan pelayanan ilegal. Barang dan layanan ilegal tersebut berada pada beragam situasi: berstatus ilegal, ketat dalam regulasi, atau diberi pajak yang tinggi dimana penyedia dan konsumen berupaya mencari celah hukum yang ada. Oleh karena itu, kejahatan transnasional didefinisikan sebagai hal-hal atau entitas yang secara natural bersifat melewati perbatasan: manusia, barang, dan informasi. Contoh lainnya adalah kejahatan perdagangan manusia ataupun penyalahgunaan informasi lintas territorial (Von, 2019). Secara konsep, *transnational crime* berarti tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990an dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Sebelumnya, istilah yang telah lebih dulu berkembang adalah *organized crime* (United Nations, 1975).

Berkaitan dengan pemberantasan kejahatan transnasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Resolusi 55/25 mengenai *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Konvensi ini menentukan bahwa suatu kejahatan bersifat transnasional, jika dalam kejahatan tersebut melibatkan lebih dari satu negara (United Nations, 2000). Misalnya dilakukan di dua negara atau lebih, dilakukan di suatu negara namun dipersiapkan, diawasi atau dikontrol dari negara lain, dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan organisasi kriminal yang beraktivitas lebih dari satu negara dan dilakukan di suatu negara tetapi berdampak juga di negara lain.

Termuat dalam konvensi PBB pasal 3 tentang kejahatan terorganisir (*Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the united nations convention against transnational organized crime*) berisi tentang : “*Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or others form of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation*”.

Perdagangan manusia adalah segala tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau di tempat tujuan orang, dengan cara ancaman, penggunaan, kekerasan verbal atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan, atau menerima pembayaran atau keuntungan, untuk tujuan pelacuran, eksploitasi seksual, buruh migran legal/illegal, adopsi anak, pengantian pesanan, pembantu rumah tangga, industry pornografi, pengedar obat terlarang, pemindahan organ tubuh serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (United Nations, 2000).

Perdagangan manusia termasuk ke dalam golongan perbudakan modern, karena pada praktiknya merampas hak dan kebebasan untuk hidup manusia. Disebut perbudakan karena manusia dijadikan properti yang kemudian dipekerjakan secara paksa untuk mendapat keuntungan bagi pemilik budak. Adapun keterkaitan konsep kejahatan transnasional (*human trafficking*) dengan kasus yang diteliti penulis saat ini, yaitu Vietnam sebagai salah satu negara yang belum dapat memerangi *human trafficking*. Wilayah Vietnam yang merupakan wilayah yang menyediakan komoditas manusia dan menjadi jalur masuk perdagangan manusia di dunia.

Teori Efektivitas rezim

Rezim berasal dari kata latin yakni *regimen* yang berarti aturan dan *regere* yang berarti memerintah. Konsep rezim pertama kali berkembang di Amerika Serikat pada akhir 1970-an dan awal 1980-an oleh John Ruggie. Menurut Ruggie rezim adalah serangkaian aturan dan regulasi, rencana dan komitmen yang disepakati oleh sekelompok negara. Rezim internasional merupakan perilaku internasional yang berinstitusi. Karena negara dipastikan akan melakukan serangkaian kerjasama untuk mencapai kepentingannya dan membuat peraturan yang kemudian diatur sedemikian rupa hingga terciptalah rezim internasional. Sehingga, rezim internasional dapat disebut sebagai contoh dari perilaku kerjasama dan upaya untuk memfasilitasi kerjasama. Seringkali timbulnya rezim internasional sebagai bentuk tanggapan yang diperlukan untuk mengatur (mengkoordinasikan) perilaku ataupun kegiatan yang dilakukan negara ketika menghadapi suatu permasalahan.

Salah satu definisi rezim internasional yang banyak menjadi acuan dalam studi Hubungan Internasional adalah definisi menurut Stephen D. Krasner. Menurut Krasner, rezim internasional adalah serangkaian prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan, dimana dalam pelaksanaannya para aktor saling bertemu dalam hubungan internasional (Krasner, 1983). Komponen pertama: Prinsip merupakan dasar yang utama aktordalam berperilaku. Kedua, norma merupakan langkah selanjutnya saat prinsip sudah melekat. Sehingga, hal ini membuat norma dan prinsip tidak dapat diubah dan dipisahkan. Komponen ketiga yaitu peraturan, sangat mudah untuk berubah. Komponen keempat, yaitu prosedur pembuatan keputusan membutuhkan pendapat (suara) dari banyak pihak yang menambah sifat subyektivitasnya. Komponen-komponen tersebut dapat mempengaruhi objek lain seperti perilaku para aktor sehingga berdampak pada hasil akhir. Hasil yang dimaksud adalah aturan baru yang dikeluarkan untuk menanggapi isu terbaru.

Rezim menurut Krasner merupakan faktor-faktor dasar yang menjadi penyebab dan variabel terikat berupa hasil atau perilaku yang diharapkan muncul. Variabel bebas disini seperti misalnya *power*, kepentingan dan nilai. Sedangkan variabel terikat ada pada permasalahan apakah rezim bisa memberikan pengaruh yang berbeda atas hasil dan perilaku aktor. Dalam satu lingkup organisasi terdapat program yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Krasner, 1983). Hasil akhir dari kegiatan/program yang dilakukan akan dinilai sebagai sebuah keberhasilan dan kegagalan, atau efektif dan tidak efektif. Jika dikaitkan dengan rezim internasional, hal ini dapat dipahami sebagai kemampuan rezim dalam mengatur situasi yang menjadi objek permasalahan menjadi sesuai dengan prinsip dan keinginan bersama anggotanya. Efektivitas dipandang dari perspektif politis mengacu pada pelaksanaannya secara praktis, mengenai bagaimana suatu sistem dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai pemerintah (*government*) (Niels Beuck, 2004). Keberadaan rezim internasional diharapkan mampu menciptakan suatu sistem yang diikuti oleh negara-negara di dunia, sehingga dapat tercipta keteraturan perilaku negara dalam cakupan isu rezim tersebut. Suatu rezim internasional dapat dikatakan tidak efektif jika rezim tersebut sudah tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai peraturan dalam mengendalikan tatanan sistem internasional. Secara umum, efektivitas itu sendiri merupakan sebuah pencapaian dari program atau kegiatan yang telah

direncanakan oleh kelompok atau organisasi. Sehingga, keefektifan suatu aturan, rezim atau pun program ditentukan oleh seberapa mampu sebuah organisasi menyelesaikan persoalan dilapangan.

Menurut Arild Underdal tingkat keberhasilan dari sebuah rezim sangat bervariasi. Penyebabnya ada dua hal : pertama, terdapat pada karakter dari masalah itu sendiri, dimana beberapa masalah secara politik lebih "ramah" dan lebih mudah diselesaikan. Kedua, fokus pada *problem-solving capacity*, dimana beberapa usaha lebih sukses dibandingkan dengan usaha lainnya karena perangkat institusional yang lebih *powerful* atau skill dan energi yang besar digunakan untuk menyelesaikan masalah (A.Underdal, 2004). *Problem solving capacity* terdiri dari 3 unsur yang saling terkait, yaitu:

1. Setting kelembagaan (*institutional setting*) yang ada dalam rezim tersebut
2. Distribusi kekuasaan (*distribution of power*) di antara aktor yang terlibat
3. Skill (keahlian) dan kekuatan yang tersedia digunakan untuk mencari dan menangani permasalahan.

Underdal melakukan pemilahan dalam konsep efektivitas rezim, pemilahan ini antara variabel independen dan dependen. Variabel independen, yang terdiri dari tipe permasalahan dan kemampuan untuk mengatasi masalah. Sedangkan variabel dependen, memiliki 3 komponen yaitu *output*, *outcome*, dan *impact* yang ada dalam rezim. Berdasarkan teori efektivitas rezim Arild Underdal, ada tiga komponen sebagai variabel independen yakni *problem malignancy* (kerumitan/kegawatan masalah), *problem solving capacity* (penyelesaian permasalahan), dan *level of collaboration* (Arild Underdall et.al, 2002).

Sedangkan efektivitas rezim sebagai variabel dependen, memiliki 3 komponen yaitu *output*, *outcome*, dan *impact* yang ada dalam rezim. Secara singkat, output berkaitan dengan aturan, kebijakan dan rezim yang menjadi ketetapan satu organisasi, dari ketetapan tersebut ditindaklanjuti untuk mendapatkan *outcome* (hasil). *Outcome* akan memberi *impact* (dampak) yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah yang mendasari terciptanya rezim, aturan dan kebijakan (A.Underdal, 2004).

1. Variabel Dependen (*Dependent Variable*)

a. *Output*

Pembentukan rezim internasional merupakan hasil dari persetujuan dan kerjasama aktor-aktor internasional yang terlibat dan mempunyai kepentingan dengan dibentuknya rezim internasional tersebut. Biasanya sebuah rezim internasional dibuat untuk mencapai kepentingan aktor yang tidak dapat dicapai tanpa bantuan aktor lain. Hal ini menjadi alasan aktor bergabung dalam rezim tersebut atau hanya untuk memaksimalkan keuntungan yang ingin dicapai oleh aktor tersebut. *Output* juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses awal pembentukan sebuah rezim internasional hingga akhir pembentukan rezim tersebut.

Output menyangkut aturan, program, dan pengorganisasian yang ditetapkan oleh anggota-anggota untuk mengoperasionalkan ketentuan dalam rezim. Sehingga hal-hal yang semula hanya berbentuk kesepakatan dapat diwujudkan. Adapun hasil yang muncul dari proses pembentukan berupa kesepakatan tertulis maupun tak tertulis, contohnya adalah konvensi, *rules of law*, *treaty*, deklarasi, norma, prinsip-prinsip dan lain-lain. Penandatanganan rezim dan terjadinya langkah-langkah domestic negara terkait rezim terjadi pada masa ini.

b. *Outcome*

Outcome adalah perubahan perilaku subjek yang dikenai ketentuan dalam rezim, baik berupa penghentian tindakan yang dilakukan sebelum rezim berdiri, maupun tindakan yang dilakukan setelah rezim ada. Langkah-langkah domestic negara mulai timbul pada masa ini.

c. *Impact*

Impact merupakan dampak dan pengaruh yang dihasilkan dari sebuah rezim internasional yaitu sebuah respon alamiah yang dikeluarkan oleh sebuah aktor untuk mengubah tingkah lakudalam menghadapi masalah atau isu dengan kata lain *Impact* juga dapat diartikan sebagai bentuk perubahan yang dilakukan oleh anggota baik negara maupun non-negara dapat berubah dalam mematuhi aturan, norma dari rezim tersebut dan mencapai tujuan utama rezim tersebut dibentuk.

2. Variabel Independen (*Independent Variable*)

a. *Problem malignancy* (kerumitan/kegawatan masalah)

Keefektifan suatu rezim ditentukan melalui seberapa gawat permasalahan yang dihadapi. Semakin sulit suatu permasalahan maka semakin kecil tingkat keefektifan rezim. Masalah menjadi sulit untuk diselesaikan ketika permasalahan tersebut membuat negara-negara sulit bekerjasama secara politis. Sehingga, dibutuhkan kerjasama yang bersifat mengikat. Rezim menjadi sulit untuk diimplementasikan karena adanya beberapa faktor permasalahan yaitu :

- 1) Pertama *Incongruity*, merupakan perbedaan pemahaman antara aktor dalam rezim mengenai perspektif isu yang menjadi fokus utama rezim. COMMIT adalah kerjasama yang dibentuk pada tahun 2004 berdasarkan pembentukan *The Greater Sub-Mekong Region (GMS)* atau Subwilayah Mekong Raya. Masing-masing negara anggota kerjasama COMMIT telah menyepakati tujuan dari kerjasama ini berfokus pada penanggulangan perdagangan manusia. Adapun hasil dari kerjasama ini adalah terbentuknya rezim COMMIT. Untuk mengatasi permasalahan yang terus berlangsung hingga saat ini yakni kasus perdagangan manusia khususnya di Vietnam yang belum sama sekali menemukan titik terang. Perlunya kesamaan pemahaman antar aktor yang terlibat dalam rangkaian kerjasama ini.
- 2) Kedua *Asymmetry* merupakan perbedaan kepentingan nasional antar aktor dalam rezim. Inti dari permasalahan *asymmetry* Masing-masing negara akan melakukan tindakan atau mengeluarkan kebijakan yang menurut mereka dapat melindungi kedaulatan negara dan mencapai kepentingan nasionalnya. Tindakan atau kebijakan tersebut dikeluarkannya, hanya akan menguntungkan negara itu saja walaupun nantinya akan mengakibatkan kerugian bagi negara lain di dalam rezim tersebut. Hal ini lah yang mengakibatkan munculnya permasalahan *asymmetry* dalam suatu rezim internasional. Implementasi rezim COMMIT di Vietnam memperlihatkan tekad kuat Vietnam untuk mengatasi kasus perdagangan manusia yang terjadi dinegaranya, melalui terbentuknya kerjasama COMMIT serta kebijakan-kebijakan yang di keluarkan Vietnam bertujuan untuk melindungi negara demi tercapainya kepentingan nasional negaranya.
- 3) Ketiga, *cumulative cleavages* yakni perbedaan-perbedaan antar aktor sehingga menimbulkan perpecahan. *Cumulative cleavages* yaitu perbedaan

yang terakumulasi, baik itu perbedaan pemahaman, perbedaan kepentingan dan perbedaan-perbedaan lain yang dihadapi COMMIT dalam operasinya di Asia Tenggara, misalnya perbedaan *power*, masalah keamanan yang dihadapi terkait kasus perdagangan manusia masing-masing negara anggota.

b. ***Problem solving capacity*** (penyelesaian permasalahan)

Problem Solving Capacity atau kemampuan dalam mengatasi permasalahan. Terdapat tiga indikator yaitu, *institutional setting*, *distributions of power*, dan *skill and energy* :

1. ***Institutional setting***

Berisi mengenai aturan-aturan suatu rezim. Institutional Setting dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mengatur perilaku para anggota rezim dengan anggota rezim yang lainnya. Efektivitas sebuah rezim internasional juga dapat dilihat dari bagaimana aturan yang terdapat didalam kerjasama mengatur rezim tersebut.

2. ***Distribution of power***

Distribution of Power atau distribusi kekuasaan antar aktor yang terlibat didalam sebuah rezim internasional. *Distribution of Power* dalam suatu rezim ditinjau ketika ada salah satu atau lebih dari anggota rezim tersebut, yang mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada anggota yang lainnya. Namun tidak menyalahgunakan kekuasaan tersebut, sebaliknya kekuasaan tersebut dimanfaatkan untuk menjadi pemimpin didalam rezim.

Distribution of power juga dilihat ketika ada pihak-pihak yang tidak mempunyai kekuasaan yang besar namun bisa mengontrol pihak yang mempunyai kekuasaan lebih besar. Apabila ada satu aktor yang dominan di dalam sebuah rezim internasional, maka aktor tersebut disebut hegemon (Underdal, 2002). Terdapat dua jenis hegemon yaitu *benevolent hegemon* yang berarti aktor tersebut bersedia untuk memberikan solusi yang bersifat unilateral dalam menangani masalah kolektif dan juga bersedia untuk memberikan bantuan yang berasal dari sumber daya yang dimilikinya. Jenis hegemon yang selanjutnya adalah *coersive hegemony* yang berarti aktor tersebut mendominasi dan menggunakan kekuasaannya untuk menguasai,

mengontrol dan memaksa pihak lain untuk mengikuti apa yang diperintahkan. Dengan adanya *Distribution of power* dapat meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan dalam suatu sistem, juga meningkatkan kemungkinan adanya keputusan kolektif yang akan dibuat.

3. *Skill dan energy*

Sebagai peran kepemimpinan instrumental dan komunitas epistemis. Peran komunitas epistemis sangat penting dalam suatu rezim berfungsi untuk memberikan keyakinan secara empiris dan juga ilmiah yang akan dicapai. Komunitas epistemis dapat memperkuat basis intelektual dimana rezim tersebut dibentuk dan berjalan.

3. *Intervening Variable*

a. *Level of collaboration*


Efektivitas rezim mempunyai hubungan dengan tingkat kolaborasi (*Level of Collaboration*) dan perubahan perilaku. Tingkat kolaborasi sebagai sebuah *intervening variable* dan dipengaruhi oleh *problem malignancy* dan *problem solving capacity* yang ada dalam sistem yang membentuk rezim. *Intervening variable*, variabel dependen dan variabel independen memberikan pengaruh terhadap efektivitas rezim, yang berarti efektivitas rezim dipengaruhi oleh tiga variabel. Dalam *intervening variabel* terdapat pengukuran yang dipengaruhi oleh *problem malignancy* dan *problem solving capacity*, yakni *level of collaboration*. Yaitu suatu pengukuran *six-point ordinal scale* pada *level of collaboration*. *Joint deliberation but no joint action*, terdapat musyawarah namun melakukan aksi sendiri (Arild Underdall et.al, 2002). Pada level ini, memperlihatkan tingkat koordinasi melalui tingkatan skala. Terdapat (skala 0-5) untuk mengukur tingkat kolaborasi suatu rezim, yaitu :

- 1) Skala (0) yakni para anggota rezim bergabung dalam kesepakatan namun tidak melaksanakan kesepakatan tersebut.
- 2) Skala (1), yakni para anggota rezim melakukan koordinasi tindakan dengan kesepakatan yang tak tertulis. Dengan kata lain adanya aksi terhadap pemahaman sendiri, namun cenderung diam-diam. (*coordination of action on the basis of tacit understanding*).
- 3) Skala (2), yakni para anggota rezim berkoordinasi dan bertindak berdasarkan aturan atau standar yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaan

sempurnya diserahkan pada para anggota rezim dan tidak ada penilaian secara terpusat terhadap efektivitas selama berjalannya rezim.

- 4) Skala (3), skala ini berisi tentang skala 2. Namun, ada penilaian efektivitas rezim secara terpusat.
- 5) Skala (4), perencanaan terkoordinasi digabungkan dengan implementasi nasional saja. Termasuk penilaian terpusat akan efektivitas. *Coordinated planning combined with national implementation only includes centralized appraisal of effectiveness.*
- 6) Skala (5), terdapat koordinasi melalui perencanaan dan implementasi yang terintegrasi secara penuh, dengan penilaian terpusat atas efektivitas. *Coordination through fully integrated planning and implementation, with centralized appraisal of effectiveness.*

Bagan 1.2 Model Inti Dari 3 Variabel



Sumber : Arild Underdal, *Explaining Regime Effectiveness*, [PDF], University of Oslo

Berdasarkan alur pemikiran tersebut, Underdal mencoba memberi kan skema dalam menjelaskan efektivitas suatu rezim. Underdal melihat jika suatu masalah bersifat *malign* dengan terpenuhinya ketiga indikator dalam *problem malign* maka permasalahan tersebut akan bernilai (-) kondisi indikator berkontribusi untuk membentuk rezim yang tidak efektif (*non-cooperative*

solution), sedangkan permasalahan yang bersifat *problem solving* dengan terpenuhi ketiga indikatornya maka permasalahan tersebut bernilai (+) kondisi indikator berkontribusi untuk membentuk rezim yang efektif (*Collective optimum*). Garis panah lurus menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara perihal yang satu dengan yang dituju. *Level of collaboration* di tentukan dari *six-point ordinal scale*, yang mana, underdall menjelaskan nilai dari efektivitas rezim dapat dinilai melalui adanya kerjasama atau kolaborasi dari setiap aktor.

Underdall menjelaskan dengan adanya pertemuan atau keikutsertaan aktor sudah bernilai yang mengindikasikan rezim tersebut efektif (+), sedangkan dengan tidak adanya pertemuan maupun aksi menurut Underdall bernilai (0) yang membuat rezim tersebut tidak efektif. Indikator suatu rezim dikatakan efektif menurut Underdall dengan Indikator *Behavioralchange* dan *Technical Optimum*. Dimana underdall menjelaskan bahwa *Behavioral Change* dapat dilihat dari *outcome* ditinjau dengan adanya perubahan perilaku dari aktor setelah adanya rezim. Berikut analisis berdasarkan konsep efektivitas rezim, sesuai dengan variabel Dependen (*output, outcome dan impact*).

Pertama, *Output* kerjasama regional yang dilakukan Vietnam dengan negara-negara *the Greater Mekong Sub-region* atau GMS, kerjasama multilateral ini disebut *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking* (COMMIT) dan terjalin sejak tahun 2004 hingga saat ini. Upaya untuk mengatasi *human trafficking*, kemudian dirumuskan melalui konsultasi dengan COMMIT *Task Forces*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Non-Govermental Organization* (NGO) dan lembaga donator, lalu direalisasikan ke dalam rezim COMMIT *Sub-Regional Plan of Action* (COMMIT SPA) dengan kerangka dokumen MoU COMMIT 2004. Dengan adanya rezim ini, negara-negara yang tergabung dalam kerjasama COMMIT lebih mudah untuk saling berkoordinasi.

Dalam kerjasama COMMIT ini dibentuk gugus tugas yang mempunyai kemitraan aktif dengan institusi lain yang juga berusaha mengatasi kasus *human trafficking*, dan melaksanakan program-program kerja di setiap negara disepanjang kawasan subwilayah Mekong Raya. Khususnya dalam COMMIT berisi tentang pengembangan kapasitas COMMIT dan struktur anti-trafficking saat ini di negara-negara GMS, serta mengidentifikasi area di setiap negara

yang akan menjadi fokus pembangunan (*system building and sustainability*). Pada rezim ini, negara-negara melakukan penyusunan strategi pengembangan kapasitas dan tindakan prioritas, metode dan target pengembangan kapasitas. Penugasan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar dan kerangka kerja bagi pengembangan strategi peningkatan kapasitas pemerintah dalam proses COMMIT.

UN-ACT berfungsi sebagai sekretariat untuk Mekong Terkoordinasi *Ministerial Initiative Against Trafficking* (COMMIT), sebuah badan antar pemerintah yang menyatukan enam pemerintah di RUPS dalam upaya bersama memerangi perdagangan manusia. Kantor Manajemen Regional (RMO) UN-ACT akan mengawasi penugasan ini. Negara-negara GMS akan menjadi Gugus Tugas COMMIT. Pemerintah membangun sistem untuk *counter trafficking* dengan indikator dan target yang terukur untuk memantau kemajuannya dalam kebijakan, perlindungan korban, peradilan pidana dan pencegahan. Layanan koordinasi UN- ACT juga menghasilkan pembentukan COMMIT *Youth Forum*, sebuah badan formal untuk keterlibatan pemuda dalam COMMIT's *Youth Forum*. upaya pencegahan perdagangan orang; dan Platform Masyarakat Sipil untuk COMMIT, yang memberikan peluang bagi OMS untuk menginformasikan pembuatan kebijakan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pemantauan.

Kedua, *Outcome* (hasil), adapun rezim ini menghasilkan mekanisme rujukan nasional dan transnasional sebagai bagian dari proses COMMIT oleh enam pemerintah anggota, dengan *United Nations Action for Cooperation Against Trafficking in Persons* (UN-ACT) sebagai sekretariat, menunjukkan peningkatan mekanisme identifikasi korban dalam RUPS, serta pengumpulan dan pelacakan data yang lebih sistematis. Selain itu, dengan adanya *counter trafficking* yang memudahkan pemantauan kasus dan cara menanggulangi seperti kebijakan, perlindungan korban, peradilan pidana dan pencegahan. Didukung oleh UN-ACT, perbaikan kebijakan *anti- trafficking* telah dilakukan di enam negara COMMIT,

Ketiga, *Impact* (Dampak) dari hasil penerapan rezim *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking Sub-Regional Plan Of Action*, dimulai dari awal pengesahan, hal ini cukup berdampak pada kemajuan system hukum negara Vietnam, dan kerjasama keamanan antar

negara dibidang pemberantasan perdagangan manusia. Namun untuk penanganan korban, serta penegakan kasus ini perlu untuk di teliti lebih mendalam. Sehingga dalam tulisan ini penulis akan meneliti lebih dalam tentang efektivitas rezim *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking Sub-Regional Plan Of Action* (COMMIT), dengan didukung data-data dari organisasi pemerintah, analisis sejarah dan faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia di Vietnam, serta program-program yang terdapat dalam COMMIT. Sehingga kemudian akan memperlihatkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan (efektivitas) rezim *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking Sub-Regional Plan Of Action*, dalam penegakan kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) di Vietnam.

HIPOTESIS

Implementasi kerjasama *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking Sub-Regional Plan Of Action* antara Vietnam dengan negara-negara *The Greater Mekong Sub-region* (GMS), Tidak berjalan dengan efektif. Upaya yang dilakukan COMMIT dengan pemerintah Vietnam tidak sepenuhnya memerangi kasus perdagangan manusia. Karena,

- 1). Penerapan kebijakan kurang merata.
- 2). Kurangnya perlindungan (*protection*) yang layak secara undang-undang bagi korban perdagangan manusia di Vietnam.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode (*method*) secara harfiah berarti cara. Selain metode atau metodik yang berasal dari bahasa Yunani, metha (melalui atau melewati), dan hodos (jalan atau cara), jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penelitian, termasuk dalam metode pencarian data, teknik pengolahan data, daftar serta populasi sampel dan sejenisnya (Yanuar Ikbar, 2014). Dalam konteks paradigma, terdapat 2 (dua) tipe metode pendekatan dalam pengumpulan data, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Menurut Hammersley, metode kuantitatif merujuk pada penerapan metode ilmu alam sebagai model dari riset ilmiah,

dengan berfokus pada pengukuran kuantitatif pada fenomena yang diteliti dan kontrol sistematis terhadap variabel yang mempengaruhi fenomena. Sedangkan metode kualitatif adalah suatu cara yang ditempuh untuk melakukan eksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dalam meneliti suatu kasus yang dianggap sebagai masalah sosial.

Metode ini menekankan bagaimana proses penelitian ini berlangsung secara layak dan seksama, bukan melihat kepada hasil akhir penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini, akan digunakan jenis penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yakni uraian dari fenomena yang terjadi, dan menekankan pada pentingnya pemahaman tentang makna perilaku manusia dan konteks sosial, politik, budaya, dan ekonomi dimana interaksi berlangsung. Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena- fenomena yang ada mengenai kualitas objek perubahan, hubungan sebab- akibat, kesamaan dan perbedaan antara berbagai objek. Hasil penelitian akan disajikan, sesuai data yang diperoleh melalui analisis yang mendalam (Panjaitan, 2017).

Tujuan dari penelitian deskriptif, adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Umar Suryadi Bakry, 2016). Sebagaimana penulis mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Vietnam, dalam mengatasi perdagangan manusia (*human trafficking*). Khususnya melalui rezim COMMIT. Sehingga, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen berupa jurnal, buku, artikel, skripsi ataupun laporan dan mencari sumber-sumber lain seperti internet, dan majalah.

Penelitian ini juga menonjolkan pada proses dan perspektif subyektif dari penulis. Penelitian kualitatif mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap dunia. Hal tersebut digunakan untuk memahami atau menginterpretasikan fenomena dalam konteks makna yang dibawa orang ke dalam fenomena itu. Pengumpulan data berupa material empiris seperti studi kasus, pengalaman personal, dan kajian literatur (Denzin, 2017). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menafsirkan sebuah perilaku atau interaksi sosial. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menemukan

makna, proses dan konteks sebuah peristiwa sosial yang sedang diamati. Dengan begitu, penulis dapat memperoleh wawasan dalam suatu masalah lalu mengembangkan ide-ide untuk memberikan penjelasan rinci terhadap topik penelitian (Umar Suryadi Bakry, 2016).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode berbasis dokumen. Dokumen yang didapat terdapat dua jenis. Pertama adalah dokumen primer, yakni dokumen yang ditulis oleh individu yang memiliki akses langsung ke informasi yang mereka gambarkan, teliti, atau langsung mengalami peristiwa tersebut. Dokumen ini merupakan fakta dalam diri mereka sendiri, bukan hanya representasi dari fakta-fakta. Kedua adalah dokumen sekunder, yakni dokumen yang diperoleh dari orang-orang yang tidak hadir di tempat kejadian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memilih, mengumpulkan, serta mempelajari data-data dokumen yang diperoleh dari sumber yang terpercaya, dan juga berbagai sumber lainnya seperti surat kabar, jurnal, artikel, *ebook*, *essay*, dan juga situs-situs internet yang terkait dengan topik yang dibahas.

Selain itu, metode yang digunakan adalah metode berbasis internet atau dapat disebut dengan *E-Research*. Melalui internet, penulis dapat mengumpulkan informasi faktual tentang topik atau informasi atas peristiwa tertentu yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan. Tipe penelitian ini adalah *qualitatively driven approaches*, yakni studi kualitatif yang ditambahkan dengan data kuantitatif. Nilai tambah dalam bentuk kuantitatif bertujuan untuk melengkapi, dan meningkatkan penelitian kualitatif menjadi lebih dalam, luas, dan lengkap. Laporan penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif dan naratif, jika terdapat angka-angka atau tabel pun bersifat deskriptif (Umar Suryadi Bakry, 2016).

SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Berikut adalah sistematika dalam penelitian ini:

1. Bab I. Dalam bab ini penulis mengurai dan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan dari topik yang dibahas, tujuan penulisan, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II. Dalam bab ini, menjelaskan tentang gambaran umum tentang negara Vietnam, juga sejarah *human trafficking* di Vietnam dan Kerjasama *Subregional- Greater Mekong State*.
3. Bab III. Dalam bab ini, penulis membahas terbentuknya kerjasama *Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Human Trafficking* (COMMIT), dan bagaimana *Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Human Trafficking* (COMMIT) Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Mekong Raya.
4. Bab IV. Dalam bab ini, penulis menganalisis efektivitas rezim *Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Human Trafficking* (COMMIT) di Vietnam dan mengurai keterkaitan kasus dengan teori/konsep yang digunakan.
5. Bab V. Dalam bab ini, penulis menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Serta menuliskan, kritik dan saran terkait isu yang dibahas.